KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
KANTOR WILAYAH DKI JAKARTA
DIVISI PELAYANAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

NOMOR SOP	:	W.10-OT.02.02-664
TGL. PEMBUATAN	:	08 September 2026
TGL. REVISI	:	
TGL. EFEKTIF	:	
DISAHKAN OLEH	:	Kepala Kantor Wilayah, Baroto
NAMA SOP	:	**Alur Layanan Konsultasi Kekayaan Intelektual**

DASAR HUKUM:	**KUALIFIKASI PELAKSANA:**
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik 2. Peraturan Presiden Nomor 155 Tahun 2024 Tentang Kementerian Hukum 3. Peraturan Menteri Hukum Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum 4. Peraturan Menteri Hukum Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum	1. Memiliki pengetahuan dan pemahaman peraturan dibidang kekayaan intelektual; 2. Memiliki kemampuan pengolahan data sederhana 3. Mengetahui metode pengumpulan data dan informasi serta mekanisme pembuatan laporan; 4. Memiliki kemampuan untuk melaksanakan pelayanan sesuai dengan prosedur yang tertuang dalam SOP
KETERKAITAN:	**PERALATAN/PERLENGKAPAN:**
	1. Ruang layanan 2. Meja dan kursi 3. ATK 4. Komputer 5. Printer 6. Jaringan internet 7. Pesawat telepon/Handphone 8. Mesin Fotokopi
PERINGATAN:	**PENCATATAN DAN PENDATAAN:**
Apabila SOP ini tidak dilaksanakan maka penyampaian Informasi tidak maksimal	Disimpan sebagai data elektronik atau data base dan manual untuk menjadi arsip jika suatu saat diperlukan kembali.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
Keaslian dokumen dapat dicek melalui tautan https://bsre.bssn.go.id/verifikasi

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
Kementerian Hukum Kantor Wilayah DK Jakarta
Divisi Pelayanan Hukum
Subbidang Pelayanan Kekayaan Intelektual

NO	Kegiatan				MUTU BAKU			KET
		Kabid/Kasubbid	Petugas Layanan/Loket	Pemohon	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Menyampaikan kebutuhan konsultasi				Berkas	5 Menit		PEMOHON MENYAMPAIKAN KEBUTUHAN KONSULTASI
2	Mengidentifikasi karya, produk, merek, inovasi, atau objek KI yang dimiliki pemohon				Berkas	10 Menit		IDENTIFIKASI OBJEK/KEBUTUHAN KI
3	Memberikan penjelasan mengenai jenis KI, perlindungan, persyaratan, prosedur, dan ketentuan yang berlaku.					15 Menit		KONSULTASI DAN PEMBERIAN INFORMASI
4	Memberikan arahan mengenai jenis KI dan langkah yang dapat ditempuh oleh pemohon.					15 Menit		PENYAMPAIAN REKOMENDASI
5	Memperoleh informasi dan arahan terkait perlindungan Kekayaan Intelektual.					10 Menit	ARAHAN HASIL KONSULTASI	KONSULTASI SELESAI

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
Keaslian dokumen dapat dicek melalui tautan https://bsre.bssn.go.id/verifikasi